



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KM. 29 TAHUN 2008

TENTANG

**PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA DAN WAKIL
KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI, SERTA KETUA
SUB DAN KETUA SUB-SUB KOMITE PENELITIAN
KECELAKAAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

- Menimbang** : a. bahwa pada Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) terdapat kegiatan anggaran DIPA Tahun Anggaran 2008, berupa Belanja Uang Honor Tetap yang diberikan untuk uang tunjangan kehormatan dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, dedikasi dan pengabdian, serta gairah kerja bagi Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) serta Ketua Sub dan Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu menetapkan Pemberian Honorarium Bagi Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta Ketua Sub dan Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi, dengan Peraturan Menteri Perhubungan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

2. Keputusan Presiden Nomor 105 Tahun 1999 tentang Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
4. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.7 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Nasional Keselamatan Transportasi;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 1 Tahun 2008;

Memperhatikan : DIPA KNKT Nomor 0010.0/022.01.0/-/2008 Tanggal 31 Desember 2007 Mata Anggaran 04.08.20.0001.0001.512111.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PEMBERIAN HONORARIUM BAGI KETUA DAN WAKIL KETUA KOMITE NASIONAL KESELAMATAN TRANSPORTASI, SERTA KETUA SUB DAN KETUA SUB-SUB KOMITE PENELITIAN KECELAKAAN TRANSPORTASI.

Pasal 1

- (1) Kepada Ketua dan Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi serta Ketua Sub dan Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi, diberikan honorarium setiap bulan.

(2) Sub Komite dan Sub-sub Penelitian Keselamatan Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi Darat;
- b. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan transportasi Laut;
- c. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan transportasi Udara;
- d. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan transportasi Jalan;
- e. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan transportasi Kereta Api;

Pasal 2

Besarnya honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut :

- a. Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 5.175.000,00 (lima juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPH Pasal 21;
- b. Wakil Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi sebesar Rp. 4.025.000,00 (empat juta dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPH Pasal 21;
- c. Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi sebesar Rp. 2.875.000,00 (dua juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPH Pasal 21;
- d. Ketua Sub-sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi sebesar Rp. 1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) sudah termasuk PPH Pasal 21;

Pasal 3

Honorarium bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberikan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KP. 38 Tahun 2007 tentang Pemberian Honorarium Bagi Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi dan Ketua Sub Komite Penelitian Kecelakaan Transportasi, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada Tanggal : 1 Juli 2008

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

Ir. JUSMAN SYAFII DJAMAL

SALINAN Peraturan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
3. Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal, dan para Kepala Badan di lingkungan Departemen Perhubungan;
4. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Setjen Departemen Perhubungan.

SALINAN resmi sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN



HERU PRASETYO, SH
Pembina Tingkat I (IV/b)